



**BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 108.B /KPTS/408.21/2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/2S.A/KPTS/408.21/2014 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN  
UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN PACITAN  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa Saudara Drs. **SUKO WIYONO**, MM Plt.Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 821.2/141/212/2014 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan tanggal 17 Januari 2014 diangkat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dan guna kelancaran serta ketertiban Administrasi dalam pelaksanaan kegiatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Pacitan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/25.A/408.21/2014 tentang Susunan Keanggotaan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Unit-LPSE) Kabupaten Pacitan;

8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
9. Keputusan Pacitan Pacitan Nomor 188.45/25.A/408.21/2014 tentang Susunan Keanggotaan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,

**KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/25.A/408.21/2014 tentang Susunan Keanggotaan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran Nomor 2 kolom 4 Pit. Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan diubah dan berbunyi Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 17 - 2 - 2014

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN.** Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Jakarta;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.